



**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN KEPADA  
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK**

**SKRIPSI**

Oleh

**ROIHAN DWI PRAYUDHA PUTRA**

**202012099**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO**

**2024**



**PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN KEPADA  
KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH

Oleh

**ROIHAN DWI PRAYUDHA PUTRA**

**202012099**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**

## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN KEPADA KORBAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK  
NAMA : ROIHAN DWI PRAYUDHA PUTRA  
NPM : 202012099  
PRODI : ILMU HUKUM

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 16 Juli 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.  
NIDN. 0710028202

Moh. Nurman, S.H., M.H.  
NIDN. 0707057001

Mengetahui  
Kepala Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H., M.H.  
NIDN. 0718089701

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ROIHAN DWI PRAYUDHA PUTRA  
NIM : 202012099  
Alamat : Jl. Seroja Gg. IV No. 09 RT03 RT05 Dawuhan Situbondo  
No. Telpn (HP) : 085311473414

Menyatakan bahwa rancangan penelitian skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 16 Juli 2024

Yang menyatakan,

ROIHAN DWI PRAYUDHA PUTRA  
NIM. 202012099

## **PENGESAHAN**

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : Selasa  
Tanggal : 16  
Bulan : Juli  
Tahun : 2024

### **PENGUJI**

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.  
NIDN. 0710028202

Abdul Halim, S.H., M.Kn  
NIDN. 0712127402

Moh. Nurman, S.H., M.H.  
NIDN. 0707057001

Mengesahkan  
Dekan,

Irwan Yulianto, S.H., M.H.  
NIDN. 0717076701

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ROIHAN DWI PRAYUDHA PUTRA  
NPM : 202012099  
Alamat : Jl. Seroja Gg. IV No. 09 RT03 RT05 Dawuhan Situbondo  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak" Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 16 Juli 2024

Yang menyatakan,

ROIHAN DWI PRAYUDHA PUTRA  
NPM. 202012099

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua, Ayah tercinta H. Edy Purwanto S.Sos., M.Si dan Mama tercinta Hj. Nining Hanifah, SST., SE., MMKes., RD. yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya mencapai cita-cita, terima kasih ayah dan mama telah membuktikan kepada dunia bahwa anakmu bisa menjadi sarjana.
2. Penulis persembahkan skripsi ini kepada kakakku dr. Dini Indah Lailatul Sofariyah Purwantiningsih yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan membantu penulis dalam hal apapun.
3. Penulis persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Moh. Nurman, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Terima kasih Roihan Dwi Prayudha Putra, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa sampai dititik ini, terima kasih tetap memilih untuk hidup dan berjuang sampai sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak pernah lelah untuk terus mencoba dan melangkah.
7. Terima kasih kepada pemilik NPM 202112113 yang telah mendampingi penulis

pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir. Terima kasih telah meluangkan waktu, dan tenaga dan juga berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah banyak membantu penulis selama melakukan perkuliahan dan penelitian.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

ROIHAN DWI PRAYUDHA PUTRA

## **MOTO**

“Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan Untuk Kemanusiaan!”

## **ABSTRAK**

Roihan Dwi Prayudha Putra, NPM 202012099, Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak.

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, dilatar belakangi oleh penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan rusak yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dan apabila jalan yang rusak tersebut tidak dapat diperbaiki maka petugas penyelenggara jalan wajib memasang rambu atau tanda pada jalan yang rusak tersebut guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan mempunyai peran penting dalam mengambil tanggung jawab atas kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 273 UULLAJ.

Isu hukum dari penelitian ini yaitu hak-hak korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, dan pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara jalan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, untuk mengetahui mengenai akibat hukum bagi pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu, pertama, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ini memberikan argumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kedua, Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan asas-asas hukum. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam pendapat ilmiah dan teori hukum.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu, pertama, pengguna jalan, dalam hal ini masyarakat lokal, mempunyai hak konstitusional atas prasarana transportasi yang memadai dan layak, termasuk kondisi jalan yang baik, apabila terjadi bencana yang bukan karena kesalahannya sendiri, yaitu kecelakaan akibat rusaknya kondisi jalan. Sesuai dengan Pasal 240 UULLAJ sudah selayaknya masyarakat menerima Pertolongan, perawatan, dan santunan dari BPJS ataupun Jasa Raharja. Kedua, sebagai penyelenggara jalan, Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memelihara jalan. Mereka juga harus memperbaiki jalan yang rusak dengan cepat dan tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UULLAJ. Penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas ketidaklaikan kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 273 UULLAJ dan korban dapat menuntut ganti kerugian sesuai Pasal 240 UULLAJ.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, jalan rusak, korban kecelakaan

## **ABSTRACT**

*Roihan Dwi Prayudha Putra, NPM 202012099, The liability Liability of Road Operators to Traffic Accident Victims Due to Road Damage.*

*The research entitled The Liability of Road Operators to Traffic Accident Victims Due to Road Damage, is based on the fact that road administrators are obliged to immediately repair damaged roads that can cause traffic accidents, and if the road is damaged cannot be repaired, road management officers are obliged to install signs or markings on the damaged road to prevent traffic accidents. Road operators have an important role in taking responsibility for accidents caused by road damage. If the road operator does not immediately repair the damaged road, he may be subject to criminal sanctions in accordance with Article 273 UULLAJ.*

*The legal issues of this research are the rights of traffic accidents victims due to road damaged, and the responsibility of the government as a road operator. The aim of this research is, first, to find out a legal protection for traffic accidents victims due to road damaged according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Second, to find out the legal consequences for drivers who cause traffic accidents.*

*The research method used in this research uses normative or doctrinal research methods. The approach used in this legal research is, first, a legislative approach is carried out by examining all statutory regulations related to the legal problem being faced. The results of this research provide arguments for solving the problems faced. Second, the conceptual approach, namely the approach related to legal principles. These principles are reflected in scientific opinion and legal theory.*

*The results of this research can be concluded, first, road users, in this case local communities, have a constitutional right to adequate and appropriate transportation infrastructure, including good road conditions, if a disaster occurs that is not their own fault, namely an accident due to road damaged conditions. In accordance with Article 240 UULLAJ, it is appropriate for people to receive help, care and compensation from BPJS or Jasa Raharja. Second, as a road operator, the Public Works Department is fully responsible for managing and maintaining roads. They must also repair road damaged quickly and precisely as regulated in Article 24 paragraph (1) UULLAJ. Road operators can be held criminally responsible for unsuitable road conditions which can cause accidents resulting in victims as regulated in Article 273 UULLAJ and victims can demand compensation according to Article 240 UULLAJ.*

*Key words: Accountability, road damaged, accident victims.*

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... ii

PERNYATAAN ORISINALITAS..... iii

PENGESAHAN ..... iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS.....v

PERSEMBAHAN ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

MOTO .....ix

ABSTRAK .....x

*ABSTRACT* .....xi

DAFTAR ISI ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL ..... **Error! Bookmark not defined.**

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....5

1.3 Tujuan Penelitian .....5

1.4 Manfaat Penelitian .....6

1.5 Metode Penelitian .....6

1.6 Kerangka Konseptual.....9

1.7 Sistematika Penulisan..... 10

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum ..... 11

2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ..... 12

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana ..... 20

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas ..... 24

2.5 Tinjauan Umum Tentang Korban..... 26

2.6 Tinjauan Umum Tentang Asuransi..... 28

2.7 Tinjauan Umum Tentang Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas  
Jalan..... 29

|  |  |    |
|--|--|----|
| 2.8  | Tinjauan Umum Tentang Jasa Raharja.....                        | 32 |
| 2.9  | Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ..... | 34 |
| <b>BAB 3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....</b> |  |    |
|  |  | 36 |
| <b>BAB 4 Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.....</b>   |  |    |
|  |  | 43 |
| <b>BAB 5 PENUTUP</b>   |  |    |
| 5.1  | Kesimpulan .....   | 54 |
| 5.2  | Saran.....   | 54 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |  |    |

## DAFTAR TABEL

Kerangka Konseptual ..... **Error! Bookmark not defined.**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia mempunyai tujuan, dimana tujuan negara Indonesia terkandung dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Agar Indonesia dapat mencapai tujuannya, diperlukan komponen-komponen untuk mencapai tujuannya, termasuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan hal mutlak yang harus diterima oleh masyarakat Indonesia dan harus dijamin oleh pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah, karena infrastruktur sangat penting dan dapat menentukan keberhasilan suatu negara dan menjalankan fungsi-fungsi utama seperti jalan raya.

Salah satu hal yang paling penting bagi suatu negara adalah jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk seterusnya disingkat UULLAJ), jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan

jalan kabel.<sup>1</sup> Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di zaman modern, mobilitas tinggi diperlukan, baik di kota maupun di pedesaan. Masyarakat bepergian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dibandingkan dengan jalur air dan udara, Sebagian besar masyarakat lebih suka menggunakan jalur darat, atau jalan raya.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya dalam mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan nasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan. Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien melalui peraturan perundang-undangan yang ada khususnya UULLAJ.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna jalan, tidak diimbangi dengan pembangun sarana prasarana jalan yang memadai yang dapat menunjang perkembangan ekonomi daerah. Pembangunan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pembangunan sektor transportasi ditujukan untuk mendukung pembangunan pedesaan, kabupaten, dan perkotaan serta diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

Kecelakaan di jalan raya dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kurangnya pengetahuan berkendara dan kondisi jalan yang buruk. Jenis kerusakan di jalan ini termasuk retak-retak, jalan bergelombang, alur cekungan arah yang melebar dan memanjang sekitar jarak roda kendaraan, genangan aspal di permukaan jalan, dan jalan berlubang.<sup>2</sup> Kerusakan jalan tersebut tidak hanya

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>2</sup>I Wayan Eka Artajaya, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Diakibatkan Oleh Jalan Rusak*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta, Hal. 2.

berada pada bibir jalan atau pinggir jalan, melainkan kerusakan jalan yang sering dijumpai hampir dari bibir jalan hingga ada yang di tengah jalan. Kerusakan jalan seperti ini biasanya disebabkan oleh banyak hal, seperti roda kendaraan berat yang lalu lalang berulang-ulang, kondisi muka air tanah yang tinggi, kesalahan pengaspalan, meningkatnya populasi, umur jalan yang sudah tua, dan kesalahan perencanaan yang salah saat membangun jalan.<sup>3</sup>

Konstruksi jalan yang tidak memperhitungkan ketahanan air hujan dan tekanan beban yang melintasi jalan menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Kerusakan jalan menyebabkan semakin banyaknya kecelakaan di banyak tempat, terutama bagi pengendara sepeda motor. Konstruksi jalan yang buruk menjadi salah satu penyebab kerusakan parah pada ruas jalan. Kondisi jalan yang rusak tentunya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Bahkan jalan yang rusak pun dapat menyebabkan kecelakaan dan kemacetan parah.

Kenyataannya, rusaknya jalan yang ada bukan hanya karena kesalahan konstruksi, tapi juga karena kurangnya perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kerusakan yang berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kerusakan jalan ini seperti kerusakan jalan pada umumnya yaitu jalan retak bahkan berlubang. Kecelakaan lalu lintas seperti ini dapat mengancam keselamatan pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan atau kondisi jalan seringkali menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, para korban, khususnya korban kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan raya, harus diberikan perlindungan hukum.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 butir 24 UULLAJ adalah "suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda". Dan dalam Pasal 241 UULLAJ disebutkan bahwa "setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Perlindungan hukum terhadap korban

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

kecelakaan lalu lintas terletak pada kenyataan bahwa korban harus menjamin hak-haknya. Fakta yang sering muncul di lapangan menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atas hak-haknya. Korban kecelakaan lalu lintas, baik meninggal dunia, luka berat atau ringan, tidak segera diberitahu mengenai hak-haknya. Padahal korban kecelakaan lalu lintas berhak menerima santunan dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas tersebut.

Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan rusak yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, dan apabila jalan yang rusak tersebut tidak dapat diperbaiki maka petugas penyelenggara jalan wajib memasang rambu atau tanda pada jalan yang rusak tersebut guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyelenggara jalan mempunyai peran penting dalam mengambil tanggung jawab atas kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 273 UULLAJ.

Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa jika terjadi kecelakaan akibat kerusakan jalan, maka korban bisa menuntut ganti rugi kepada penyelenggara jalan. Selama ini permintaan ganti rugi akibat kecelakaan umumnya ditujukan kepada Jasa Raharja. Aturan tuntutan ganti rugi kerusakan jalan diatur dalam UULLAJ. Dalam hal ini, pengemudi kendaraan bermotor yang terluca akibat kerusakan jalan dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 273 UULLAJ. Pasal 273 UULLAJ mengatur bahwa penyelenggara jalan bertanggung jawab atas akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan.<sup>4</sup> Dalam kasus ini, penyelenggara jalan raya, baik itu jalan raya nasional, jalan raya provinsi, atau jalan raya kabupaten/kota, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian mereka jika mereka tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan menyebabkan kecelakaan. Jika mereka tidak melakukannya segera, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>4</sup>Suyatna, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*, Fairness and Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Hal. 65.

Situasi di sepanjang jalan utama di Jawa Timur, khususnya jalan pantai utara (pantura) sungguh memprihatinkan. Fenomena ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, namun juga berdampak pada aktivitas perekonomian. Kerusakan jalan terjadi di banyak wilayah. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan akibat kerusakan jalan. Penulis kemudian mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA JALAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penulisan skripsi ini maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Umum  
Sebagai persyaratan akademik pada semester akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum Prodi studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh.
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmu hukum terutama di bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya perlindungan korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.<sup>5</sup> Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan mencari solusi atas masalah hukum yang muncul dan memberikan gambaran tentang apa yang seyogianya terjadi dengan masalah tersebut.<sup>6</sup> Setiap ilmu mempunyai metode penelitiannya masing-masing tergantung sifat keilmuannya, dan tidak mungkin membandingkan metode penelitian mana yang lebih unggul diantara ilmu-ilmu yang ada.<sup>7</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah jenis penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu,

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hal. 35.

<sup>6</sup>Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika: Jakarta, Hal. 1.

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal. 8.

menganalisis bagaimana aturan berhubungan satu sama lain, dan mungkin membuat prediksi tentang perkembangan masa depan.<sup>8</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini memberikan argumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>10</sup> Metode ini dapat digunakan dalam penelitian hukum untuk tujuan akademis dan praktis.<sup>11</sup>

Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan asas-asas hukum. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam pendapat ilmiah dan teori hukum.<sup>12</sup> Dalam penelitian hukum, masalah dilihat dari perspektif konsep hukum yang mendasari masalah tersebut, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan peraturan yang berkaitan dengan konsep tersebut. Beberapa pendekatan ini digunakan untuk menentukan apakah konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan hukum sesuai dengan semangat yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya. Teori ini berasal dari keyakinan dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>13</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hal. 32.

<sup>9</sup>*Ibid*, Hal. 93.

<sup>10</sup>*Ibid*.

<sup>11</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, Hal. 110.

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal. 138.

<sup>13</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, Hal. 115.

undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terutama berupa buku-buku hukum, meliputi skripsi, tesis, dan risalah hukum, serta jurnal hukum.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini harus menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengkaji dan mempelajari bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yang sering digunakan di dalam penalaran hukum adalah metode deduktif. Seperti silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduktif dimulai dari pengajuan premis mayor dan kemudian pengajuan premis minor. Dari kedua premis ini lalu didapatkan suatu kesimpulan. Akan tetapi, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>16</sup> Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu menelaah isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.


---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hal. 141.

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal. 155.

<sup>16</sup>*Ibid*, Hal. 47.

## 1.6 Kerangka Konseptual



## **1.7 Sistematika Penulisan**

Agar mudah memahami isi dari penulisan skripsi ini, yang berjudul "Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak" maka sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggara jalan, kecelakaan, dan korban.

### **BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

Pada bab tiga ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **BAB 4 AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS.**

Pada bab empat ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu akibat hukum bagi pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

### **BAB 5 PENUTUP**

Pada bab lima ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, dan saran yang memberikan masukan atau kritikan terhadap kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Tentang Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan aturan atau prinsip yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak pelanggan dari kegagalan untuk memenuhi hak-hak tersebut.<sup>17</sup> Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Sebagai subyek hukum, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum. Perlindungan hukum hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum dengan tujuan menjaga ketentraman dan martabat manusia.<sup>19</sup>

##### **2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua cara untuk memahami jenis perlindungan hukum:

- 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal itu mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam

---

<sup>17</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, Hal. 25.

<sup>18</sup>CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, Hal. 102.

<sup>19</sup>Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana: Surakarta, Hal. 3.

membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Perlindungan hukum preventif tidak diatur secara khusus di Indonesia.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini adalah penggunaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari ide-ide tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, prinsip ini sangat penting dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>20</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### 2.2.1 Pengertian Lalu Lintas dan Komponen Lalu Lintas

Menurut W. J. S. Poerwadarminta, lalu lintas adalah berjalan bolak-balik dan berkendara di jalan raya serta menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lainnya.<sup>21</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 2 UULLAJ menyatakan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dan dalam Angka 11 menyatakan bahwa ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Proses lalu lintas terdiri dari tiga elemen yakni, orang sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi. Semua ini berkontribusi pada pergerakan kendaraan yang memenuhi standar etika berkendara yang dikemukakan oleh pengemudi yang mematuhi aturan lalu lintas yang ditetapkan

---

<sup>20</sup>Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hal. 30.

<sup>21</sup>W. J. S. Poerwadarminta, 1953, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia: Jakarta.

oleh undang-undang yang mengatur lalu lintas dan transportasi di jalan yang memenuhi persyaratan geometris.<sup>22</sup> Geometris jalan ini menggambarkan bentuk atau ukuran jalan pada penampang melintang, arah memanjang dan aspek lain yang berkaitan dengan bentuk fisik jalan. Perencanaan jalan geometris merupakan bagian perencanaan jalan yang menitik beratkan pada perencanaan bentuk fisik jalan. Tujuan dari perancangan geometris jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pada situasi normal, orang dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki, dengan keterampilan dan perhatian yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis serta faktor lainnya. Jalan adalah jalan raya yang dirancang untuk dilalui oleh kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas, jalan dirancang agar aliran lalu lintas berjalan dengan lancar dan mampu menahan beban muatan kendaraan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Sepeda motor;
2. Mobil penumpang;
3. Mobil bus;
4. Mobil barang;
5. Kendaraan khusus.

### 2.2.2 Pengertian Tentang Jalan

Jalan adalah ruang sirkulasi yang dibangun untuk memudahkan perjalanan melalui jalur darat. Menurut Pasal 1 Angka 12 UULLAJ, jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan

---

<sup>22</sup>Wikipedia, 2023, *Lalu Lintas*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas), Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 20.43 WIB.

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

### 2.2.3 Kelas-Kelas Jalan

Pembagian klasifikasi jalan berdasarkan fungsi, sistem jaringan, kelas, dan status. Jalan berdasarkan fungsi menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terbagi menjadi 4, yaitu:

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Terdapat klasifikasi berupa jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu:

1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan.
2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi Kawasan yang dihubungkannya.

Klasifikasi berdasarkan kelas menurut Pasal 19 ayat (2) UULLAJ, yaitu:

1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
3. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
4. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, klasifikasi jalan berdasarkan status jalan terdiri atas:

1. Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota

kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

4. Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar-permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

#### 2.2.4 Pengertian Tentang Jalan Rusak

Jalan rusak merupakan keadaan dimana jalan tidak dapat lagi melayani pengguna jalan secara optimal. Kondisi lalu lintas dan jenis kendaraan yang melintasi sangat mempengaruhi rencana pembangunan jalan. Kerusakan jalan disebabkan oleh kualitas aspal yang buruk, tanah yang tidak stabil, iklim ekstrim seperti panas berlebih, hujan lebat dapat menyebabkan kerusakan, dan beban yang berat menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Kendaraan besar seperti truk dan bus seringkali melebihi kapasitas jalan sehingga menyebabkan deformasi permukaan jalan. Hal ini dapat menyebabkan retakan dan lubang pada jalan. Kerusakan jalan dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, namun kerusakan jalan dapat dicegah dengan berbagai cara yaitu perbaikan jalan secara berkala, penataan lalu lintas yang baik, pemeliharaan, perancangan jalan yang tepat dan penggunaan material yang sesuai agar jalan tidak mudah rusak dan dapat digunakan dengan aman untuk jangka waktu yang lama.

#### 2.2.5 Cara Melaporkan Jalan Rusak

Jalan rusak dan berlubang tentu menghambat lalu lintas. Jalan yang rusak juga dapat membahayakan pengemudi dan mengganggu perjalanan. Masyarakat dapat melaporkan kerusakan jalan di wilayahnya kepada pemerintah agar dapat segera diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

membagikan instruksi pelaporan jalan rusak melalui akun Instagram resminya @kemenpupr. Namun laporan harus ditujukan kepada pemerintah atau instansi yang berwenang berdasarkan kondisi jalan dan tidak boleh dibuat sembarangan. Di bawah ini tata cara melaporkan jalan rusak di Indonesia agar dapat segera diperbaiki:

#### 1. Lapor Jalan Nasional

Menurut Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, kerusakan jalan nasional dapat dilaporkan ke Kementerian PUPR. Untuk melakukannya, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyediakan aplikasi Jalan Kita. Tata cara menggunakan aplikasi Jalan Kita adalah sebagai berikut:

- a. Unduh dan buka aplikasi Jalan Kita;
- b. Buat akun dengan cara klik "Buat Akun" dan masukkan nama lengkap, nomor telepon, serta email;
- c. Masukkan kata sandi atau password, kemudian pilih "Simpan";
- d. Aplikasi secara otomatis akan mengarahkan ke tampilan awal. Log in dengan menulis email dan kata sandi yang sudah dibuat, kemudian klik "Masuk";
- e. Klik simbol "+" di bagian bawah tengah untuk membuat laporan jalan nasional rusak;
- f. Untuk membuat laporan, masyarakat perlu melampirkan media berupa foto atau video jalan rusak;
- g. Pilih lokasi jalan nasional yang rusak dan pilih "Jalan" sebagai kategori;
- h. Selanjutnya, centang pilihan "Tidak" atau "Iya" untuk menjawab pertanyaan adakah dampak dari kerusakan;
- i. Masukkan catatan untuk menambahkan detail laporan;
- j. Terakhir, klik "Kirim" untuk melaporkan kerusakan jalan nasional.<sup>23</sup>

#### 2. Lapor Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa

---

<sup>23</sup>Diva Lufiana Putri, Rizal Setyo Nugroho, 2022, *Cara Lapor Jalan Rusak ke Kemen PUPR agar Segera Diperbaiki*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/11/160000165/cara-lapor-jalan-rusak-ke-kemen-pupr-agar-segera-diperbaiki?page=all#page2>, Diakses Pada 20 Mei 2024 Pukul 16.26 WIB.

Menurut Endra, kewenangan jalan di Indonesia berada di bawah pemerintah daerah (Pemda), meliputi provinsi, kabupaten/kota, dan desa, kecuali jalan nasional. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan langsung hal tersebut ke pemerintah masing-masing. Berikut tata cara melaporkan kerusakan jalan di kabupaten, kabupaten/kota atau desa:

- a. Kunjungi <https://www.lapor.go.id/>;
- b. Pilih "Pengaduan" untuk membuat laporan jalan rusak;
- c. Ketik judul laporan dan isi laporan terkait jalan rusak;
- d. Selanjutnya, pilih tanggal dan ketik lokasi atau alamat jalan rusak;
- e. Pilih instansi yang dituju, baik provinsi maupun kabupaten/kota tempat jalan rusak berada;
- f. Kemudian, pilih kategori laporan, misalnya "Jalan Berlubang" atau "Lainnya terkait Infrastruktur Jalan";
- g. Unggah lampiran, dapat berupa foto maupun video kondisi jalan rusak, maksimal berukuran 2 MB;
- h. Centang "Anonim" untuk menyamarkan pelapor, dan centang "Rahasia" agar laporan tidak dilihat oleh publik;
- i. Terakhir, kirim laporan dengan klik "LAPOR!".<sup>24</sup>

#### 2.2.6 Pengertian Tentang Penyelenggara Jalan

Menurut pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pengertian penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Dan pada Pasal 13 Ayat (1) menjelaskan bahwa penguasaan atas jalan ada pada negara. Ayat (2) penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Menurut UULLAJ penyelenggara jalan sebagai penanggung jawab pemeliharaan jalan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memperbaiki jalan yang rusak dan melengkapi jalan yang rusak dengan rambu-rambu.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

2. Penyediaan dan/atau peningkatan pengelolaan lalu lintas, sarana dan prasarana.
3. Alokasi dana untuk pencegahan dan pengendalian kecelakaan lalu lintas.
4. Mengembangkan program kecelakaan lalu lintas dan asuransi angkutan jalan.
5. Mendirikan perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan, pelaksana penyelenggara jalan ini berdasarkan status jalan. Berikut adalah pelaksana penyelenggara jalan berdasarkan status jalan tersebut, yaitu:

1. Penyelenggara jalan Nasional berada di bawah tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atas nama Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Penyelenggara jalan Provinsi berada di bawah tanggung jawab Gubernur dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
3. Penyelenggara jalan Kabupaten berada di bawah tanggung jawab Bupati dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
4. Penyelenggara jalan Kota berada di bawah tanggung jawab Wali Kota dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan.
5. Penyelenggara jalan Desa berada di bawah tanggung jawab Bupati dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Desa.

#### 2.2.7 Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara jalan, pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) UULLAJ, yaitu Penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dan menurut Pasal 24 UULLAJ, (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk

memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. (2) Dan dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pertanggungjawaban penyelenggara jalan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 273 UULLAJ, yaitu:

1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana**

### **2.3.1 Hukum Pidana**

Menurut C.S.T. Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Dalam hukum pidana, ada dua hal utama yakni perbuatan yang

memenuhi syarat tertentu dan pidana.<sup>25</sup> Selain itu, hukum pidana menetapkan sanksi untuk setiap pelanggaran yang disengaja. Ini adalah perbedaan terbesar antara hukum pidana dan hukum lainnya.<sup>26</sup> Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana memberikan dasar dan aturan untuk:

1. Mengidentifikasi tindakan masa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa orang yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana yang diancamkan.
3. Mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk menerapkan hukuman pidana dalam kasus di mana seseorang dianggap telah melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

### 2.3.2 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya. Dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan definisi "tindak pidana", atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit*. Istilah ini sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku di Indonesia.

Untuk menjatuhi orang yang telah melakukan perbuatan pidana, tindak pidana adalah dasar utama. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Namun, berdasarkan asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana. Ada tiga pengertian dari asas legalitas yang disebutkan di atas, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kecuali undang-undang terlebih dahulu menyatakannya.

---

<sup>25</sup>Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang: Semarang, Hal. 9.

<sup>26</sup>M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Binacipta: Bandung, Hal. 17.

<sup>27</sup>Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, Hal. 8.

2. Analogi tidak boleh digunakan untuk menentukan adanya perbuatan pidana.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan komponen utama dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang saat melakukan kejahatan, sehingga hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan untuk adanya kesalahan. Baik kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) adalah jenis kesalahan, tetapi istilah "kesalahan" yang dapat menyebabkan suatu tindak pidana adalah karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dia harus bertanggung jawab atas segala tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa tindak pidana tersebut menyebabkan tindak pidana.<sup>28</sup>

Tindak pidana pada dasarnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat atau berkaitan dengan diri pelaku dan merupakan semua unsur yang terkandung dalam diri pelaku yaitu di dalam pikirannya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan, atau keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan. Menurut Prof. Moeljatno, hanya ada tiga komponen dalam tindak pidana yakni, perbuatan, unsur yang dilarang (oleh hukum), dan unsur ancaman pidana.

Selain memiliki unsur, tindak pidana juga dibagi menjadi jenis-jenis perbuatan pidana. Salah satu dari beberapa jenis pelanggaran pidana adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Perbuatan pidana (delik) formil adalah suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan dan benar-benar melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Perbuatan pidana materiil adalah suatu perbuatan pidana yang memiliki konsekuensi yang dilarang.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

---

<sup>28</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa: Jakarta, Hal. 62.

<sup>29</sup>P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Jakarta, Hal. 63.

4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah kesalahan yang tidak sengaja yang mengakibatkan luka atau kematian seseorang.
5. Delik aduan belum merupakan delik sebelum ada pengaduan karena merupakan pelanggaran pidana yang memerlukan pengakuan orang lain.
6. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang secara langsung atau tidak langsung mengancam keamanan negara.

### 2.3.3 Pertanggungjawaban Pidana

Asas kesalahan (asas *culpabilitas*) adalah komponen pertanggungjawaban pidana, yang didasarkan pada teori keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan berdasarkan nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas berdasarkan nilai kepastian. Meskipun gagasan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, ada kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*liability vicarious*) atau pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*) dalam beberapa kasus. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan gagasan alasan pemaaf, yang berarti bahwa seorang pelaku hanya boleh dipidana jika kesalahannya memiliki alasan yang cukup untuk dipersalahkan.<sup>30</sup>

Pemidanaan adalah mekanisme pertanggungjawaban pidana yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum untuk membantu masyarakat, menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, memasyarakatkan terpidana dan membimbing mereka untuk menjadi orang baik dan menghilangkan rasa bersalah mereka. Ada dua jenis kesalahan yakni kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah proses untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindakan pidana yang terjadi. Untuk si pelaku dapat dipidananya, tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang.

---

<sup>30</sup>Nawawi Arief Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti: Jakarta, Hal. 23.

Pertanggungjawaban pidana bergantung pada tindak pidana jika tidak ada kesalahan, jadi jika seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang diancamkan, itu tergantung pada apakah dia melakukan kesalahan saat melakukannya.<sup>31</sup> dengan demikian, ada tiga syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, yaitu:

1. Kemampuan pembuat untuk bertanggung jawab;
2. Sifat mental pelaku yang berkaitan dengan tindakannya, seperti disengaja dan kurang hati-hati atau lalai, dikenal sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Tidak ada alasan yang membebaskan si pembuat dari pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang, harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan kesalahannya, terlepas dari apakah mereka melakukannya pada waktu yang tepat atau tidak.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas**

### **2.4.1 Pengertian Tentang Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut WHO (*World Health Organization*), kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di jalan yang sedikitnya disebabkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemilik kendaraan atau korban. Kecelakaan lalu lintas sulit untuk diprediksi kapan dan di mana terjadi. Kecelakaan tidak hanya dapat menyebabkan trauma, luka, atau kecacatan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian.<sup>32</sup> Menurut Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak

---

<sup>31</sup>Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, Hal. 49.

<sup>32</sup>Muchlisin Raidi, 2020, *Kecelakaan Lalu lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab Dan Perhitungan)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html> Diakses Pada 15 Februari 2024 Pukul 06.11 WIB.

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau harta benda.

Menurut Pasal 1 Angka 24 UULLAJ kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus diketahui penyebabnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh situasi konflik antara pengemudi dan lingkungan, dimana pengemudi bertindak untuk menghindari suatu hambatan sehingga dapat terjadi kecelakaan lalu lintas.

#### 2.4.2 Golongan Kecelakaan Lalu Lintas

Golongan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 UULLAJ, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

## **2.5 Tinjauan Umum Tentang Korban**

### **2.5.1 Pengertian Tentang Korban**

Korban adalah manusia, hewan, dan sebagainya yang mengalami penderitaan atau kematian sebagai akibat dari suatu peristiwa, tindakan jahat, dan sebagainya.<sup>33</sup> Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu korban adalah "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Menurut Bambang Waluyo, korban adalah "seseorang yang menderita penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau kematian sebagai akibat dari perbuatan bersalah atau percobaan pelanggaran, kejahatan atau lainnya." Di sini jelas bahwa yang dimaksud dengan "orang mengalami penderitaan fisik dan sebagainya" adalah korban suatu pelanggaran atau kejahatan.<sup>34</sup>

### **2.5.2 Korban Kecelakaan Lalu Lintas**

korban kecelakaan lalu lintas yaitu orang yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 93 ayat (2) menyebutkan beberapa korban, yaitu:

1. Korban mati;
2. Korban luka berat; dan
3. Korban luka ringan.

Korban mati atau korban meninggal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang telah meninggal dalam suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Istilah ini biasanya digunakan dalam kasus kecelakaan, bencana alam, pelanggaran hukum, atau keadaan lain yang menyebabkan kematian. Korban luka berat adalah orang yang mengalami luka fisik berat atau parah yang dapat mengakibatkan kerusakan organ, patah tulang, atau luka bakar parah. Cedera parah mungkin memerlukan perawatan intensif dan pemulihan yang lama. Korban luka ringan adalah orang yang mengalami cedera fisik yang tidak terlalu

---

<sup>33</sup>Kbbi.web.id, *Korban*, <https://kbbi.web.id/korban>, Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 18.47 WIB.

<sup>34</sup>Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, Hal. 9.

serius atau parah. Luka ringan biasanya tidak mengancam jiwa dan biasanya sembuh dengan cepat tanpa meninggalkan efek jangka panjang.

### 2.5.3 Hak-Hak Korban Kecelakaan

Hak adalah hak yang diberikan kepada setiap orang untuk memiliki, melakukan, dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hak ini telah ada pada setiap orang sejak lahir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, "hak" berarti hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.<sup>35</sup> Hak-hak korban kecelakaan lalu lintas adalah semua yang perlu dilakukan korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum.

Korban kecelakaan lalu lintas mengalami kerugian fisik, psikologis, emosional, dan gangguan lainnya yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Korban kecelakaan lalu lintas memerlukan hak-hak yang menjamin keselamatan, keamanan, perlindungan, dan pertolongan bagi korban karena kerugian-kerugian tersebut. Dalam Pasal 240 UULLAJ menyatakan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Menurut Pasal 241 UULLAJ menyatakan bahwa "Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

---

<sup>35</sup>Wikipedia, 2023, *Hak*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 20.08 WIB.

## 2.6 Tinjauan Umum Tentang Asuransi

### 2.6.1 Pengertian Asuransi

Asuransi adalah kontrak antara penyedia asuransi (sebagai penanggung) dan individu (sebagai tertanggung atau pemegang polis). Dalam kesepakatan tersebut, pihak Tertanggung harus membayar sejumlah iuran kepada pihak Penanggung untuk mendapatkan ganti rugi atas risiko finansial yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini, pihak Penanggung adalah perusahaan asuransi, dan pihak Tertanggung adalah nasabah asuransi. Untuk memberikan perlindungan yang sesuai kesepakatan, hak dan kewajiban penyedia layanan asuransi dengan pemegang polis sudah diatur sedemikian rupa. Meskipun demikian, hak pemegang polis baru akan diberikan ketika pemegang polis telah memenuhi tanggung jawabnya, seperti membayar premi kepada Penanggung atau perusahaan asuransi.<sup>36</sup>

### 2.6.2 Tujuan Asuransi

1. Melindungi kehidupan dan proteksi aset

Kehidupan dan aset tidak jarang menjadi korban dalam situasi berbahaya seperti masuk rumah sakit. Pada saat hal tersebut terjadi, asuransi dapat melindungi kehidupan dan aset klien. Karena perusahaan asuransi sudah menanggung semua biaya dari kejadian tersebut, klien tidak perlu mengorbankan aset mereka.

2. Memberikan Perlindungan Finansial dan Keamanan Jangka Panjang

Banyak orang percaya bahwa efek asuransi tidak dapat dirasakan saat ini. Sejujurnya, tujuan asuransi adalah untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah juga tidak perlu khawatir karena uang mereka akan tetap aman.

3. Mengurangi Dampak Kerugian Akibat Kejadian Tak Terduga

Risiko selalu ada, terutama yang berkaitan dengan uang. Asuransi dapat mencegah dampak yang cepat tersebut menjadi lebih serius. Contohnya adalah klien yang meninggal dunia meskipun merupakan kepala keluarga.

---

<sup>36</sup>Asuransi Astra, 2023, *Asuransi*, <https://www.asuransiastra.com/blog/pahami-apa-itu-asuransi-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 13.22 WIB.

Uang pertanggungan akan diberikan kepada ahli waris nasabah tersebut sebagai bekal selama hayatnya.<sup>37</sup>

### 2.6.3 Fungsi Asuransi

Meskipun tujuan utama asuransi adalah untuk mengurangi risiko yang tidak terduga di kemudian hari, asuransi dapat melakukan beberapa hal, seperti:

1. Untuk melindungi dana dari berbagai risiko kerugian yang mungkin muncul secara tak terduga;
2. Untuk memungkinkan penyimpanan dana dengan aman untuk mewujudkan rencana yang ingin dicapai di masa yang akan datang;
3. Untuk memberikan jaminan perlindungan pada masa depan keluarga, terutama dalam hal musibah kematian;
4. Untuk melindungi kesehatan mental dan fisik yang mungkin terjadi ketika mengalami risiko kecelakaan; dan
5. Untuk membantu pebisnis berkonsentrasi pada bisnis mereka.<sup>38</sup>

## 2.7 Tinjauan Umum Tentang Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

### 2.7.1 Pengertian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (untuk seterusnya disingkat SWDKLLJ) yang merupakan biaya yang harus dibayar oleh orang yang menggunakan kendaraan bermotor karena kemungkinan terjadi kecelakaan saat berkendara di jalan raya. Dalam kata lain, biaya ini termasuk biaya asuransi yang akan dibayarkan kembali kepada pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Menurut Pasal 1, SWDKLLJ adalah sumbangan wajib yang dibayarkan oleh pemilik alat angkutan jalan ke perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas jalan. PT. Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk mengelola

---

<sup>37</sup>Prudential, *Mengenal Asuransi: Tujuan, Manfaat, dan Fungsinya*, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi/#:~:text=Asuransi%20pada%20dasarnya%20merupakan%20perjanjian,dengan%20perjanjian%20yang%20telah%20disepakati>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 13.43 WIB.

<sup>38</sup>Asuransi Astra, *Loc. Cit.*

dana kecelakaan lalu lintas jalan. Penunjukan ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Mengelola Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.<sup>39</sup>

### 2.7.2 Pentingnya Jaminan SWDKLLJ di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

SWDKLLJ yang ada di Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disingkat STNK) sangat penting karena memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui dua program asuransi sosial yang ditawarkan PT. Jasa Raharja. Asuransi dasar yang diberikan, yakni, pertama, Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang diatur sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Kedua, Asuransi Tanggung Jawab menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.<sup>40</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, orang yang menjadi korban kecelakaan saat naik angkutan umum, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan hingga turun di tempat tujuan, berhak atas santunan. Serta menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menetapkan bahwa seseorang berhak mendapatkan santunan SWDKLLJ apabila seseorang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan menjadi korban kecelakaan akibat penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan serta setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor.<sup>41</sup>

### 2.7.3 Fungsi Dan Manfaat SWDKLLJ

Fungsi utama SWDKLLJ adalah untuk memberikan jaminan atau asuransi kepada pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dengan membayar

---

<sup>39</sup>Lifepal, 2013, *Apa Itu SWDKLLJ di STNK? Ini Fungsi, Manfaat, dan Tarifnya*, <https://lifepal.co.id/media/swdkllj-sumbangan-wajib-dana-kecelakaan-lalu-lintas-jalan/>, Diakses Pada 2 Juli 2024 Pukul 17.00 WIB.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*

secara otomatis, yang pastinya secara otomatis terdaftar dalam program asuransi yang dikelola PT. Jasa Raharja. Dengan kata lain, masyarakat akan menerima kompensasi dari PT. Jasa Raharja jika terjadi sesuatu, seperti kecelakaan karena ditabrak, terutama jika korban adalah kepala keluarga. SWDKLLJ juga memberikan perlindungan dasar kepada pengguna lalu lintas, seperti pejalan kaki, pengguna sepeda, penumpang kendaraan, dan penyebrang jalan, dari risiko kecelakaan lalu lintas. Jika mengalami kecelakaan, seperti tertabrak, korban akan menerima santunan dari dana SWDKLLJ dari PT. Jasa Raharja, yang mencakup biaya ambulan, perawatan, dan penguburan jika sampai meninggal dunia. Jika seseorang yang mengalami kecelakaan meninggal dunia, santunan ini juga akan diberikan kepada ahli waris mereka.<sup>42</sup>

#### 2.7.4 Tarif SWDKLLJ

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pengguna jalan dapat membayar iuran sebagai berikut, sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ, mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); pick-up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

2400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).<sup>43</sup>

## **2.8 Tinjauan Umum Tentang Jasa Raharja**

### **2.8.1 Pengertian Jasa Raharja**

Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi sosial umum milik negara yang didirikan pada tahun 1964 dengan tujuan membantu orang yang mengalami musibah seperti kecelakaan, kematian, cacat tetap, atau kehilangan mata pencaharian. Jasa Raharja berasal dari kata "jasa", yang berarti layanan, dan "raharja", yang berarti kesejahteraan. Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi sosial yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengganti kerugian masyarakat yang disebabkan oleh bencana.<sup>44</sup>

### **2.8.2 Korban yang Berhak Mendapatkan Santunan**

Korban yang berhak atas santunan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum adalah setiap penumpang sah dari angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri yang disebabkan oleh penggunaan angkutan umum selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan, yaitu dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Bagi penumpang bus yang menjadi korban tenggelam kapal ferry menerima santunan ganda. Korban yang jasadnya tidak ditemukan atau hilang menerima santunan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.<sup>45</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan, juga

---

<sup>43</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

<sup>44</sup>Widiansyah Anugerah, 2023, *Apa itu Jasa Raharja: Layanan Asuransi yang Penting untuk Diketahui*, <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-jasa-raharja/#:~:text=Jasa%20Raharja%20adalah%20badan%20layanan%20umum%20milik%20negara,meninggal%20dunia%2C%20cacat%20tetap%2C%20maupun%20kehilangan%20mata%20pencaharian>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 14.52 WIB.

<sup>45</sup>Jasa Raharja, *Lingkup Jaminan*, <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 15.04 WIB.

korban yang berada di dalam kendaraan bermotor dan ditabrak oleh pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penunang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Dalam kasus di mana kecelakaan disebabkan oleh tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 kepada pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut. Jaminan ini tidak termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang beroperasi.<sup>46</sup>

### 2.8.3 Cara Klaim Jasa Raharja

Tata cara klaim Jasa Raharja, yaitu:

1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari Unit Lakalantas Polres setempat atau lembaga terkait yang berwenang;
2. membuat surat keterangan kematian atau keterangan kesehatan dari rumah sakit;
3. Membawa identitas korban (asli dan fotokopi), termasuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat nikah;
4. Saat pergi ke kantor Jasa Raharja, harus mengisi formulir yang mencakup, formulir pengajuan santunan, formulir keterangan singkat kecelakaan, formulir kesehatan korban, keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia;
5. Menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada petugas;
6. Menunggu proses pencairan.<sup>47</sup>

### 2.8.4 Nilai Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 menetapkan jumlah kompensasi yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan:

1. Meninggal dunia: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Cacat tetap (maksimal): Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Indonesia.go.id, 2019, *Cara Klaim Santunan Jasa Raharja bagi Korban Kecelakaan*, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-klaim-santunan-jasa-raharja-bagi-korban-kecelakaan>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 15.15 WIB.

3. Perawatan (maksimal): Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Penggantian biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris): Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Manfaat tambahan penggantian biaya P3K: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Manfaat tambahan penggantian biaya ambulans: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>48</sup>

## **2.9 Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

### **2.9.1 Pengertian Badan penyelenggara Jaminan Sosial**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk seterusnya disingkat UUBPJS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk seterusnya disingkat BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah jaminan sosial, yang menjamin semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang terdiri dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan, yang dikelola oleh BPJS untuk memberikan manfaat kepada peserta dan membiayai operasi program Jaminan Sosial. Menurut Pasal 9 UUBPJS BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

### **2.9.2 Tugas BPJS**

Menurut Pasal 10 UUBPJS, tugas BPJS yaitu:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah;
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan

---

<sup>48</sup>Jasa Raharja, *Loc. Cit.*

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

### 2.9.3 Wewenang BPJS

Menurut Pasal 11 UUBPJS, wewenang BPJS yaitu:

1. Menagih pembayaran iuran;
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, serta hasil yang memadai;
3. Mengawasi dan memeriksa kepatuhan karyawan dan peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan tentang besarnya biaya yang harus mereka bayar, mengacu pada standar tarif pemerintah;
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
6. memberikan sanksi administratif kepada anggota atau pekerja yang tidak memenuhi tanggung jawabnya;
7. Melaporkan Pemberi Kerja kepada pihak berwenang jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak membayar iuran; dan
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk menjalankan program Jaminan Sosial.

### **BAB 3**

## **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia. Banyaknya jumlah korban menimbulkan dampak ekonomi (kerusakan material) dan sosial yang serius, berbagai upaya preventif untuk memperbaiki lalu lintas yang dilakukan oleh berbagai pihak tidak memberikan hasil yang diharapkan. Dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, jalan mempunyai tiga bagian yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas, yaitu pengemudi, kendaraan, dan jalan. Penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan khususnya jalan raya sangatlah kecil.

Banyaknya lokasi kecelakaan lalu lintas menurunkan kinerja suatu ruas jalan, mengurangi kenyamanan bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas, kemudian dicari solusi untuk mengurangi jumlah kecelakaan.<sup>49</sup> Sebagai pengguna jalan raya, masyarakat sudah seharusnya terjamin kenyamanan dan keamanannya saat berkendara di jalan. Pemerintah mempunyai hak untuk memelihara sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai. Sebagai pengelola jalan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau jalan dalam kondisi yang sesuai untuk penggunaan sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yang kemudian berfungsi sebagai model untuk revolusi Perancis ketika menentang pemerintahan tiran. Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara dibuat pada tahun 1789 sebagai hasil dari revolusi ini. Deklarasi ini memberikan pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara. Salah satu hak yang disebutkan dalam deklarasi tersebut adalah hak atas rasa aman bagi

---

<sup>49</sup>Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, Hal. 177.

setiap anggota masyarakat.<sup>50</sup> Termasuk dalam cakupan HAM telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya, itu hanya bertujuan untuk melindungi hak kodrati masyarakat dari kesewenangan Negara, tetapi sekarang mencakup mendorong kondisi sosial dan ekonomi yang baik bagi setiap masyarakat, yang diwakili oleh hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>51</sup>

Pada Pasal 229 ayat (1) UULLAJ, kecelakaan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu, pertama, kecelakaan lalu lintas ringan yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yaitu, kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Pada Pasal 229 ayat (5) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki, baik rusak berat maupun rusak ringan, tetap merugikan banyak orang. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki dapat menimbulkan korban jiwa atau kerugian materi sebagai akibat dari sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang kurang lengkap dan tepat. Menurut data Kepolisian, rata-rata tiga orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia setiap jam. Selain itu, data menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada jumlah kecelakaan tersebut. Antara lain, 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, yaitu sifat dan kecenderungan pengemudi, 9% disebabkan oleh faktor kendaraan, dan 30% disebabkan oleh faktor lingkungan dan prasarana, salah satunya adalah kondisi jalan yang buruk dan tidak memadai.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 5.

<sup>51</sup>*Ibid*, Hal. 7.

<sup>52</sup>Marroli, 2017, *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan Di Indonesia*, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\\_gpr#:~:text=Menurut%20data%20Kepolisian%2C%20di%20Indonesia%2C%20rata-rata%203%20orang,Faktor%20manusia%20masih%20mendominasi%20penyebab%20hingga%2060%20persen](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr#:~:text=Menurut%20data%20Kepolisian%2C%20di%20Indonesia%2C%20rata-rata%203%20orang,Faktor%20manusia%20masih%20mendominasi%20penyebab%20hingga%2060%20persen), Diakses Pada 27 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Hak-hak korban kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 240 UULLAJ yaitu, pertama, pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. Kedua, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketiga, santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Dan pada Pasal 241 UULLAJ menyatakan bahwa, "Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menurut Pasal 231 ayat (1) UULLAJ, menetapkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas harus menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Dan dalam ayat (2) Pengemudi kendaraan bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Dan Menurut Pasal 232 UULLAJ, setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan dan perawatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada saat terjadinya kecelakaan, korban berhak mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan (untuk seterusnya disingkat P3K). P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mereka mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. P3K bertujuan untuk menenangkan korban dan mengurangi risiko kecelakaan. Untuk melakukan pertolongan pertama, diperlukan peralatan sederhana yang biasanya dimasukkan dalam kotak yang disebut kotak P3K.<sup>53</sup> Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan bagi

---

<sup>53</sup>Nuraini Ika, 2021, *Apa Saja Isi Kotak P3K, Kegunaannya, dan Cara Pertolongan Pertama*, <https://tirto.id/apa-saja-isi-kotak-p3k-kegunaannya-dan-cara-pertolongan-pertama-glWQ>, Diakses Pada 18 Juni 2024 Pukul 10.14 WIB.

setiap orang yang menyaksikan atau berada di lokasi kejadian harus melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau memberikan keterangan.

Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan bantuan finansial untuk pemulihan korban kecelakaan lalu lintas. Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak setiap tahun. Selain itu, masyarakat juga membayar SWDKLLJ, yang berfungsi sebagai jaminan jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah bagian dari kontribusi ini. Untuk menyediakan santunan sesuai dengan undang-undang, pemerintah mendirikan perusahaan asuransi, sesuai dengan Pasal 239 ayat (2) UULLAJ, yaitu "Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dalam kasus ini, pemerintah mendirikan perusahaan asuransi Jasa Raharja untuk memastikan bahwa hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk korban kecelakaan lalu lintas dipenuhi dan tidak diabaikan.

Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi sosial umum milik negara yang didirikan pada tahun 1964 dengan tujuan membantu orang yang mengalami musibah seperti kecelakaan, kematian, cacat tetap, atau kehilangan mata pencaharian.<sup>54</sup> Ada dua jenis korban yang berhak mendapatkan santunan, yaitu, Korban yang berhak atas santunan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum adalah setiap penumpang sah dari angkutan umum yang mengalami kecelakaan diri yang disebabkan oleh penggunaan angkutan umum selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan, yaitu dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.<sup>55</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan, juga

---

<sup>54</sup>Widiansyah Anugerah, *Loc. Cit.*

<sup>55</sup>Jasa Raharja, *Loc. Cit.*

korban yang berada di dalam kendaraan bermotor dan ditabrak oleh pengemudi kendaraan bermotor yang penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi. Dalam kasus di mana kecelakaan disebabkan oleh tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 kepada pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut. Jaminan ini tidak termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang beroperasi.<sup>56</sup>

Besaran santunan yang diberikan terhadap korban telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 menetapkan jumlah santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu, untuk korban meninggal dunia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), cacat tetap maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), perawatan maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Penggantian biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Manfaat tambahan penggantian biaya P3K sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan manfaat tambahan penggantian biaya ambulans sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>57</sup>

Jasa Raharja hanya akan memberikan santunan bagi korban kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan lain. Apabila korban kecelakaan mengalami kecelakaan tunggal maka tidak akan mendapat santunan dari pihak Jasa Raharja. Akan tetapi, korban kecelakaan tunggal akan mendapat jaminan kesehatan dari BPJS. Pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada orang-orang melalui program BPJS Kesehatan. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis termasuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan hanya akan menanggung kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal adalah kecelakaan yang dialami oleh pengendara itu sendiri, tanpa adanya pengguna jalan lain yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

terlibat. Contohnya adalah pengendara yang menabrak pohon atau terjatuh karena kondisi jalan yang rusak. Namun, kecelakaan tunggal ini juga tidak boleh disebabkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri. Sedangkan untuk korban kecelakaan lalu lintas ganda dan kecelakaan kerja, biaya pengobatannya akan ditanggung oleh PT. Jasa Raharja (Persero).<sup>58</sup> Agar mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan, maka korban harus memastikan kartu BPJS kesehatannya aktif dan Untuk bukti kecelakaan lalu lintas, gunakan surat laporan kepolisian atau surat kecelakaan tunggal. Dan pastikan menyertakan saksi mata yang berada di lokasi kecelakaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pengguna jalan dapat membayar iuran sebagai berikut, sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ, mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); *pick-up*/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Nisa, 2023, *Kecelakaan Ditanggung BPJS Kesehatan, Simak Syarat dan Caranya*, <https://umsu.ac.id/health/kecelakaan-ditanggung-bpjs-kesehatan-simak-syarat-dan-caranya/#:~:text=Berikut%20adalah%20langkah-langkah%20penggunaan%20BPJS%20untuk%20kecelakaan%20tunggal%3A,di%20rumah%20sakit%20akan%20ditanggung%20oleh%20BPJS%20Kesehatan>, Diakses Pada 16 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB.

<sup>59</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, *Loc. Cit.*

Menurut Lord Acton, negara, sebagai kumpulan kekuasaan yang terkait secara institusional, bukannya tanpa kelemahan yang patut kita pertanggungjawabkan, mengingat sifat inheren dari kekuasaan yang membuatnya rentan terhadap penyalahgunaan.<sup>60</sup> Meskipun dapat dikatakan bahwa negara adalah pencipta hukum, namun negara harus tetap mentaati hukum yang diciptakannya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, Hal. 16.

<sup>61</sup>*Ibid*, Hal. 19.

## **BAB 4**

### **Akibat Hukum Bagi Pelaku Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**

Meningkatnya jumlah penduduk juga berdampak pada meningkatnya transportasi jalan, sehingga mengakibatkan peningkatan mobilitas penggunaan jalan raya sebagai jalur dari satu tempat ke tempat lainnya. Masyarakat sebagai pengguna jalan tentunya tidak lepas dari segala kemungkinan yang mungkin terjadi di jalan raya, termasuk kecelakaan. Faktor penyebab kecelakaan mulai dari kelalaian manusia hingga faktor lingkungan seperti kondisi jalan yang rusak. Menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap masyarakat memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman. Hak ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan rakyat, termasuk hak untuk berlalu-lintas di jalan raya.

Menurut Soerjono Soekanto, penyebab utama kecelakaan lalu lintas antara lain faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lalu lintas jalan:

#### **1. Faktor Manusia**

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi melanggar rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan kecepatannya sendiri, tidak mengetahui peraturan yang berlaku, tidak memiliki pengetahuan mengemudi, dan tingkat kesadaran pengemudi rendah. Banyaknya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi dalam keadaan mengantuk, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan mudah dipicu oleh ulah pengguna jalan lain.

#### **2. Faktor Kendaraan**

Ban kendaraan pecah, rem tidak berfungsi dengan benar, peralatan yang sudah tidak layak pakai atau tidak diganti, dan berbagai faktor lainnya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

#### **3. Faktor Jalan**

Kecepatan rencana jalan, geometri jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan adalah beberapa faktor jalan yang penting. Jalan yang

rusak atau terbuka dapat menyebabkan kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengguna jalan.<sup>62</sup>

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya akibat kerusakan jalan bukanlah suatu hal yang diinginkan oleh setiap orang. Sebagai warga negara yang memanfaatkan infrastruktur jalan dalam kesehariannya, masyarakat harus terjamin keamanan dan kenyamanannya dalam berkendara tanpa adanya risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan rusak yang menjadi penyebabnya. Pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan, baik di tingkat pusat, nasional, serta di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Sementara itu, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan atas pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pemerintah provinsi, bagaimanapun juga dapat menyerahkan beberapa wewenang tersebut kepada pemerintah pusat jika mereka tidak dapat melakukannya. Selanjutnya, jalan kabupaten, kota, dan desa dikelola oleh pemerintah kabupaten/atau kota. Jalan kabupaten/atau kota dikelola oleh pemerintah kabupaten/atau kota, dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang mereka kepada pemerintah provinsi jika mereka tidak dapat melakukannya.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan "jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa." Dan menurut ayat (6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, pertama, jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan, antar pusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan/ atau pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul. Kedua, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan jalan kolektor primer 1, ketiga, jalan strategis nasional. Keempat, jalan tol.

---

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Rajawali: Jakarta, Hal. 21.

Menurut ayat (7) jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan jalan kolektor primer 2, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 3, dan jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Menurut ayat (8) jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, pertama, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan jalan kolektor primer 4. Kedua, jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan, ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat desa, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, antar desa, dan poros desa. Ketiga, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten. Keempat, jalan strategis kabupaten.

Menurut ayat (9) jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan, antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antar persil, antar pusat permukiman yang berada di dalam kota, dan jalan poros desa dalam wilayah kota. Dalam ayat (10) jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan, pelaksanaan penyelenggaraan jalan secara teknis dilakukan sesuai dengan status jalan tersebut. Berikut adalah tugas penyelenggara jalan, di bawah tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Balai Besar atau Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, atas nama Direktur Jenderal Bina Marga, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan atas jalan nasional. Di bawah tanggung jawab Gubernur,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan provinsi. Di bawah tanggung jawab Bupati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan di atas jalan kabupaten. Di bawah tanggung jawab Wali Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota, yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota, bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan atas jalan kota. Penyelenggaraan jalan di desa berada di bawah tanggung jawab Bupati, dengan kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaannya.<sup>63</sup>

Amanat konstitusi yang jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan jalan sebagai cara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dan UULLAJ mengatur tanggung jawab pemerintah atas jalan, yaitu, Pasal 23 ayat (1) penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 24 ayat (1) penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 24 ayat (2) dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Ahmad Miru mengatakan bahwa korban dalam suatu tindak pidana memiliki beberapa hak yang dapat diterima, yaitu, pertama, korban berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaannya tergantung pada kesanggupan orang yang memberi ganti rugi, dalam hal ini kesanggupan orang yang menimbulkan korban, dan sejauh mana keterlibatan korban dalam kejahatan dan penyimpangan. Kedua, berhak untuk menolak kompensasi untuk kepentingan perbuatan korban atau menolaknya karena tidak perlu. Ketiga, jika korban meninggal akibat tindakan

---

<sup>63</sup> Muslikh Zudhi, 2013, *Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan*, <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>, Diakses Pada 29 Mei 2024 Pukul 15.24 WIB.

tersebut, berhak atas kompensasi, dalam hal ini untuk ahli warisnya. Keempat, berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi. Kelima, berhak mendapat hak miliknya. Keenam, jika menjadi saksi akan membahayakan dirinya dan keluarganya, dia berhak untuk menolaknya. Ketujuh, jika Anda melaporkan dan menjadi saksi, Anda berhak mendapat perlindungan dari ancaman pembuat korban. Kedelapan, berhak mendapat bantuan penasehat hukum. Kesembilan berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelent*).<sup>64</sup>

Korban kecelakaan lalu lintas dapat menerima kompensasi dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan. Menurut Pasal 236 UULLAJ, nilai penggantian kerugian yang ditanggung pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat diputuskan di pengadilan atau dapat juga diputuskan di luar pengadilan jika para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas mencapai kesepakatan damai. Namun, pemberian ganti kerugian ini tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 230 UULLAJ.

Korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga karena mereka tidak dapat membayar ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan/atau pengganti biaya.

Sebagian besar korban memiliki kemampuan untuk mengajukan permohonan hak restitusi sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa pelaku bersalah. Permohonan Restitusi harus diajukan secara tertulis yang bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya, atau Kuasanya kepada Pengadilan

---

<sup>64</sup>Adi Mansar, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*, Jabal Rahmat: Medan, Hal. 121.

melalui LPSK. Permohonan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya, identitas pemohon, deskripsi tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana deskripsi kerugian yang sebenarnya diderita, dan bentuk restitusi yang diminta.

Permohonan restitusi harus disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan bahwa pemohon memang merupakan korban tindak pidana, yaitu, fotokopi dokumen identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bukti adanya kerugian nyata terhadap korban atau keluarganya yang diderita atau diizinkan oleh pejabat yang berwenang, bukti pengobatan dan/atau biaya yang dikeluarkan selama pengobatan oleh lembaga yang melakukan pengobatan atau oleh instansi yang diberi wewenang oleh instansi tersebut, fotokopi akta kematian apabila korban meninggal dunia, surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa pemohon merupakan korban tindak pidana, bukti hubungan keluarga, apabila Keluarga mengajukan permohonan, dan apabila permohonan restitusi diajukan atas kewenangan korban atau keluarganya memerlukan surat kuasa.

Untuk memberikan restitusi kepada korban, pemulihan harus mempertimbangkan asas hukum, yaitu:

1. Asas Keadilan

Karena asas keadilan dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan, penerapan asas ini untuk melindungi korban kejahatan tidak dapat dianggap mutlak.

2. Asas Kepastian Hukum

Pada saat penegak hukum melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan, asas ini dapat memberikan pijakan hukum yang kuat.

3. Asas Manfaat

Tujuan perlindungan korban kejahatan tidak hanya untuk memberikan manfaat material dan spiritual kepada korban, tetapi juga untuk membantu masyarakat secara keseluruhan, terutama dengan mengurangi jumlah kejahatan dan menciptakan ketertiban di masyarakat.

#### 4. Asas Keseimbangan

Pada proses pemulihan hak-hak korban, prinsip keseimbangan sangat penting. Ini karena tujuan hukum tidak hanya menjamin dan melindungi kepentingan manusia tetapi juga memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju kemakmuran yang semula.<sup>65</sup>

Untuk memenuhi hak-hak korban dalam hal restitusi dan kompensasi pemerintah, prinsip-prinsip Theo Van Boven harus digunakan. Prinsip-prinsip ini terdiri dari enam prinsip, yaitu, pertama, baik individu maupun kelompok dapat menuntut pemulihan. Dalam kasus kolektif, tuntutan itu dapat dibuat oleh korban langsung, keluarga dekat, tanggungan, dan orang lain atau kelompok orang lain yang memiliki hubungan dengan korban langsung. Kedua, untuk memastikan pemulihan yang efektif secara penuh, negara bertanggung jawab untuk mengambil tindakan khusus. Pemulihan harus memastikan keadilan dengan menghilangkan akibat dari perbuatan jahat yang menimpa korban dan mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Pemulihan juga harus seimbang dengan tingkat pelanggaran dan kerusakan yang disebabkan, dan mencakup kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Ketiga Setiap negara harus memastikan bahwa prosedur pemulihan tersedia melalui mekanisme publik dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Keempat, selama tidak ada penyelesaian yang efektif, ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan. Kelima, setiap negara harus memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan persyaratan tuntutan pemulihan dapat diakses dengan cepat oleh lembaga berwenang yang berkompeten. Keenam, keputusan tentang pemulihan korban harus dibuat dengan cermat dan cepat.<sup>66</sup>

Restitusi atau kompensasi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (untuk seterusnya disingkat KUHAP) mengatur bahwa korban dapat meminta penggabungan perkara pidana dan perdata. Ini dijelaskan dalam Pasal 98 KUHAP, yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang

---

<sup>65</sup>Dikdik M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Radja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 164.

<sup>66</sup>Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam: Jakarta, Hal. xxi.

lain, maka orang tersebut dapat meminta kepada hakim ketua sidang untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana yang sama.

Hak korban untuk penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP, pihak yang mengajukan gugatan, baik korban maupun keluarganya, harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu, kerugian yang diperoleh disebabkan oleh peristiwa tindak pidana, kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana atau orang lain adalah hasil langsung dari tindak pidana yang terjadi, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu kejahatan ditujukan kepada pihak yang bersalah, tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa secara bersamaan dengan pemeriksaan dan keputusan perkara pidananya yang ditujukan kepada terdakwa, dan diputuskan dalam bentuk satu putusan.

Ketika kondisi jalan yang rusak menyebabkan kecelakaan, orang yang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak berhak untuk memperoleh ganti kerugian. Hak ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang rusak atau tidak seimbang yang disebabkan oleh penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan pemakai. Hak ini sangat berlaku untuk produk yang merugikan konsumen, baik yang merupakan kecelakaan maupun yang tidak. Tentu saja, hak ini harus dicapai melalui proses tertentu, baik secara damai (di luar pengadilan) maupun melalui pengadilan.<sup>67</sup>

Menurut UULLAJ, pemerintah sebagai penyelenggara jalan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang terjadi di jalan. Jika jalan yang rusak belum sempat diperbaiki, pemerintah harus memberi tanda untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat dari jalan yang rusak tersebut. Namun, pada kenyataannya, banyak jalan yang tetap tidak diperbaiki dan tidak diberi tanda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Menurut Pasal 273 UULLAJ, penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas ketidaklaikan kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban, Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud

---

<sup>67</sup>Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 103-108.

dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan teori *strict liability* dan *vicarious liability*. Teori-teori ini tidak memerlukan *mens rea* dalam penuntutan pidana Indonesia. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, atau *liability without fault*, jika pelaku tidak melakukan kesalahan terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. Seseorang bertanggung jawab menurut hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Ini juga dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*). Sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pengganti adalah ide tentang pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.<sup>68</sup> Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi karena pemerintah merupakan otoritas atau badan yang mempunyai hak dan dapat melakukan perbuatan. Masyarakat mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan dapat menuntut di depan umum.

---

<sup>68</sup>Lailatul Farochah, 2021, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Jalan Rusak*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1, Hal. 15.

UULLAJ mengatur pembinaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah, yang mencakup tanggung jawab seperti perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tugas-tugas ini dilaksanakan secara kolektif oleh pihak-pihak terkait yaitu, urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, evaluasi tingkat pelayanan jalan dan masalahnya, membuat rencana dan program pelaksanaannya, dan menentukan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan, rencana pembangunan dan optimalisasi penggunaan jalan raya, perbaikan geometrik jalan raya dan/atau persimpangan, menetapkan kelas jalan untuk setiap jalan raya, menguji kelaikan jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas, dan Pengembangan sistem komunikasi dan informasi untuk infrastruktur jalan. Organisasi pemerintah untuk sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dipimpin oleh kementerian yang bertanggung jawab perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan, persyaratan teknis dan standar laik jalan kendaraan, izin untuk angkutan umum, pengelolaan lalu lintas, pengembangan sistem informasi dan komunikasi untuk sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan sumber daya manusia untuk mengelola sarana dan prasarana angkutan dan lalu lintas, dan investigasi pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis, dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang membutuhkan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Pengembangan industri transportasi dan angkutan jalan yang diawasi oleh kementerian yang bertanggung jawab atas industri tersebut rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan, pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang memastikan bahwa lalu lintas dan angkutan tetap aman dan selamat, dan pengembangan industri perlengkapan jalan yang memastikan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan aman dan selamat. Keempat, pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab atas teknologi, program dan rencana pelaksanaan untuk pengembangan teknologi kendaraan bermotor, pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang meningkatkan keamanan dan keselamatan angkutan dan lalu lintas, dan pengembangan teknologi jalan yang memfasilitasi angkutan dan lalu lintas. Kelima, penegakan hukum, operasi

manajemen dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, dan pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menguji dan menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM), proses registrasi dan identifikasi kendaraan, data lalu lintas dan angkutan jalan dikumpulkan, dipantau, diproses, dan disediakan, pengelolaan pusat yang bertanggung jawab atas sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan, pengawasan, dan patrol lalu lintas, operasi manajemen lalu lintas, implementasi rekayasa dan manajemen lalu lintas, pendidikan lalu lintas, dan penegakan hukum yang mencakup tindakan hukum terhadap pelanggaran dan pengendalian kecelakaan lalu lintas.

Salah satu contoh gugatan yang diterima pemerintah Indonesia adalah gugatan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum. Gugatan bermula saat adik Arik S. Wartono warga dari Desa Kembangan terlibat kecelakaan akibat rusaknya jalan di Bandjarsari, Gresik. Akibat kecelakaan tersebut, adik Arik S. Wartono yang bernama Adi, mengalami gegar otak sehingga ia menuntut ganti rugi sebesar Rp47.500.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) dan kerugian non materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penggugat mengajukan gugatannya melalui Lembaga Advokasi Masyarakat. Penggugat menyatakan bahwa tergugat bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pemeliharaan dan perbaikan jalan berdasarkan UULLAJ.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>A.a. Gede Bagus Wahyu Dhyatmika, 2013, *Celaka Akibat Jalan Rusak Menteri Digugat Rp 10 M*, <https://nasional.tempo.co/read/500187/celaka-akibat-jalan-rusak-menteri-digugat-rp-10-m>, Diakses Pada 28 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengguna jalan, dalam hal ini masyarakat lokal, mempunyai hak konstitusional atas prasarana transportasi yang memadai dan layak, termasuk kondisi jalan yang baik, apabila terjadi bencana yang bukan karena kesalahannya sendiri, yaitu kecelakaan akibat rusaknya kondisi jalan. Sesuai dengan Pasal 240 UULLAJ sudah selayaknya masyarakat menerima Pertolongan, perawatan, dan santunan dari BPJS ataupun Jasa Raharja.
2. Sebagai penyelenggara jalan, Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memelihara jalan. Mereka juga harus memperbaiki jalan yang rusak dengan cepat dan tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UULLAJ. Penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas ketidaklayakan kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 273 UULLAJ dan korban dapat menuntut ganti kerugian sesuai Pasal 240 UULLAJ.

#### **5.2 Saran**

1. Kepada PT. Jasa Raharja sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan santunan dan asuransi kecelakaan perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui berbagai media untuk menginformasikan hak dan kewajibannya kepada masyarakat mengenai keberadaan PT. Jasa Raharja dan peran yang dimainkannya. Demikian pula akan terjadi interaksi mengenai asuransi kecelakaan yang diselenggarakan oleh PT. Jasa Raharja, apalagi dana santunan korban kecelakaan lalu lintas sebenarnya berasal dari masyarakat dan dikumpulkan dalam bentuk iuran wajib dan sumbangan. Terkait pembayaran santunan kepada korban kecelakaan, diharapkan

persyaratan dan prosedurnya disederhanakan dan fleksibilitasnya ditingkatkan.

2. Kepada BPJS diharap mengkaji ulang aturan yang sudah ditetapkan, dan sistem dibuat lebih mudah agar korban kecelakaan dapat lebih mudah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari BPJS dan segera mendapatkan perawatan.
3. Kepada Dinas Pekerjaan Umum, sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab mengatur, membina, membangun dan mengawasi jalan, untuk secara rutin memantau kondisi sarana dan prasarana transportasi dengan lebih cermat, dan untuk memastikan bahwa jalan rusak dalam kondisi yang tidak memadai dan berdampak pada keselamatan, jika menimbulkan bahaya harus segera diperbaiki agar tidak merugikan pengguna jalan. Pemerintah juga dapat memberikan tanda dan rambu peringatan sebagai tindakan pencegahan untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang rusak, namun perbaikan harus tetap segera dilakukan demi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Kepada masyarakat sebagai pengguna jalan juga harus aktif dalam melakukan pengawasan dan mendukung pembangunan jalan dengan cara melaporkan dan menghubungi Direktorat Jenderal Bina Marga apabila mengetahui kondisi jalan tidak layak pakai dan dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan akan dapat lebih aktif mendukung pemerintah.
4. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang lalu lintas, agar masyarakat sadar betapa pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dan juga pihak kepolisian perlu mengkaji ulang mekanisme pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas agar korban kecelakaan dapat dengan mudah dan segera mendapatkan jaminan kesehatan dari Jasa Raharja maupun BPJS.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Mansar, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*, Medan: Jabal Rahmat
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dikdik M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Radja Grafindo Persada
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta
- Nawawi Arief Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Soerjono Soekanto, 2004, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: Rajawali

Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP Semarang

Theo Van Boven, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam

W. J. S. Poerwadarminta, 1953, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu-Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Mengelola Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

### **C. Jurnal**

Lailatul Faroahah, 2021, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Jalan Rusak*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1

Siti Rukmini, Suhadi, Ratna Luhfitasari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1

Suyatna, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*, Fairness and Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1

### **D. Karya Ilmiah**

I Wayan Eka Artajaya, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Diakibatkan Oleh Jalan Rusak*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### **E. Internet**

A.a. Gede Bagus Wahyu Dhyatmika, 2013, *Celaka Akibat Jalan Rusak Menteri Digugat Rp 10 M*, <https://nasional.tempo.co/read/500187/celaka-akibat-jalan-rusak-menteri-digugat-rp-10-m>

Asuransi Astra, 2023, *Asuransi*, <https://www.asuransiastra.com/blog/pahami-apa-itu-asuransi-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>

Diva Lufiana Putri, Rizal Setyo Nugroho, 2022, *Cara Lapor Jalan Rusak ke Kemen PUPR agar Segera Diperbaiki*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/11/160000165/cara-lapor-jalan-rusak-ke-kemen-pupr-agar-segera-diperbaiki?page=all#page2>

Indonesia.go.id, 2019, *Cara Klaim Santunan Jasa Raharja bagi Korban Kecelakaan*, <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-klaim-santunan-jasa-raharja-bagi-korban-kecelakaan>

Jasa Raharja, *Lingkup Jaminan*, <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>

Kbbi.web.id, *Korban*, <https://kbbi.web.id/korban>

Lifepal, 2013, *Apa Itu SWDKLLJ di STNK? Ini Fungsi, Manfaat, dan Tarifnya*, <https://lifepal.co.id/media/swdkllj-sumbangan-wajib-dana-kecelakaan-lalu-lintas-jalan/>

Marroli, 2017, *Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan Di Indonesia*, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel\\_gpr#:~:text=Menurut%20data%20Kepolisian%2C%20di%20Indonesia%2C%20rata-rata%203%20orang,Faktor%20manusia%20masih%20mendominasi%20penebab%20hingga%2060%20persen](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr#:~:text=Menurut%20data%20Kepolisian%2C%20di%20Indonesia%2C%20rata-rata%203%20orang,Faktor%20manusia%20masih%20mendominasi%20penebab%20hingga%2060%20persen)

Muchlisin Raidi, 2020, *Kecelakaan Lalu lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab Dan Perhitungan)*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>

Muslikh Zudhi, 2013, *Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan*, <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>

Nisa, 2023, *Kecelakaan Ditanggung BPJS Kesehatan, Simak Syarat dan Caranya*, <https://umsu.ac.id/health/kecelakaan-ditanggung-bpjs-kesehatan-simak-syarat-dan-caranya/#:~:text=Berikut%20adalah%20langkah%20penggunaan%20BPJS%20untuk%20kecelakaan%20tunggal%3A,di%20rumah%20sakit%20akan%20ditanggung%20oleh%20BPJS%20Kesehatan>

Nuraini Ika, 2021, *Apa Saja Isi Kotak P3K, Kegunaannya, dan Cara Pertolongan Pertama*, <https://tirto.id/apa-saja-isi-kotak-p3k-kegunaannya-dan-cara-pertolongan-pertama-glwQ>

Prudential, *Mengenal Asuransi: Tujuan, Manfaat, dan Fungsinya*, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-asuransi/#:~:text=Asuransi%20pada%20dasarnya%20merupakan%20perjanjian,dengan%20perjanjian%20yang%20telah%20disepakati>

Widiansyah Anugerah, 2023, *Apa itu Jasa Raharja: Layanan Asuransi yang Penting untuk Diketahui*, <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-jasa-raharja/#:~:text=Jasa%20Raharja%20adalah%20badan%20layanan%20umum%20milik%20negara,meninggal%20dunia%20cacat%20tetap%20C%20maupun%20kehilangan%20mata%20pencaharian>

Wikipedia, 2023, *Hak*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

Wikipedia, 2023, *Lalu Lintas*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas)